

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 249 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam Lampiran I Bab V Bagian A angka 3 huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota sebagai dasar penugasan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK; dan berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 236/BKPSDM/2024 tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, lebih lanjut perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 475 Tahun 2024; KPT Bupati Jembrana Nomor 236/BKPSDM/2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 249 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK, yang bertugas membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat kecamatan dengan masa kerja/tugas selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025, dengan susunan Sekretariat PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Mei 2024.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.